



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA GLOBAL MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Global Mandiri;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- Kemitraan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGKA GLOBAL MANDIRI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bangka Global Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Sungailiat dan dapat mendirikan anak perusahaan ditempat lain yang dipandang perlu dengan persetujuan Bupati setelah mendengar saran atau pendapat dari Badan Pengawas berdasarkan pertimbangan DPRD.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota Direksi tersebut ditetapkan sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.

(2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Badan Pengawas dan atas pertimbangan DPRD.

(3) Direksi diangkat untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali dengan tetap memperhatikan ayat (2) pasal ini.

(4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya/janjinya oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Calon Direksi diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.

(2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.

(3) Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah, memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemampuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

a. Umum :

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia dan taat kepada Negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
4. setia dan taat kepada Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
5. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Daerah;
7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap;
8. sehat jasmani dan rohani;
9. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan;
10. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit.

b. Khusus :

1. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata-1 (S-1);
2. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi pengembangan perusahaan di depan DPRD;

4. mempunyai kepribadian yang baik dan berjiwa kepemimpinan;
 5. berwibawa dan jujur.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambah huruf a dan b, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Antar anggota Direksi dan antar anggota Direksi dengan pimpinan unit tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diizinkan oleh Bupati.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk periparan yang dilarang dalam hubungan jabatan mereka, diperlukan izin Bupati untuk melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap :
 - a. Direktur Utama atau Direksi pada Badan Usaha Milik Negara dan swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan Daerah;
 - b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah;
- (4) Anggota Direksi dan Pimpinan Unit dilarang mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan/perkumpulan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI D